

ABSTRAK

Penelitian tesis dengan judul “Pengaturan Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Delegasi Dalam Perspektif Perundang-Undangan” bertujuan: **Pertama**, mengkaji dan menganalisis pengaturan pendelegasian pembentukan Perkada dalam perspektif perundang-undangan. **Kedua**, mengkaji dan menganalisis perumusan, implementasi, dan sinkronisasi materi muatan Perda kepada Perkada delegasi. Untuk mencapai tujuan penelitian, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu konseptual, perundang-undangan, dan pendekatan historis. Dalam rangka menemukan jawaban atas tujuan penelitian kedua, secara khusus akan dikaji Perda Provinsi Jambi dan Perda Provinsi Jawa Tengah yang diterbitkan Tahun 2018-2019 dan Pergub Jambi dan Pergub Jawa Tengah Tahun 2018-2019. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasi, dan menginterpretasi dengan menggunakan metode interpretasi hukum. Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan penelitian ini adalah: **Pertama**, pengaturan fungsi Perkada delegasi, dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, memiliki 3 fungsi, yaitu: (1) Perkada untuk melaksanakan ketentuan dalam Perda yang memerintahkan secara tegas; (2) Perkada untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang memerintahkan secara tegas; dan/atau (3) Perkada atas kewenangan Kepala Daerah untuk melaksanakan ketentuan dalam Perda atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang tidak memerintahkan secara tegas. Fungsi ketiga (angka 3), tidak terdapat dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004. **Kedua**, terdapat kecenderungan umum bahwa Kepala Daerah tidak menindaklanjuti perintah Perda untuk membentuk Perkada. Hanya 17 Perkada (8,8%) dari 193 Perkada yang diperintahkan oleh Perda Provinsi Jambi dan Jawa Tengah Tahun 2018-2019 yang telah ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah serta masih ditemukan disharmonisasi antara materi muatan Perkada delegasi dengan materi muatan Perda. Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan: **Pertama**, perlu diatur secara lebih lengkap dan tegas syarat-syarat pendelegasian wewenang pengaturan dalam revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 jo UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang saat ini sedang diinisiasi oleh DPR dan Pemerintah. **Kedua**, perlu diperkuat pengawasan DPRD terhadap setiap Perkada yang dibentuk oleh Kepala Daerah dengan mekanisme: (a) setiap Perkada yang ditetapkan oleh Kepala Daerah wajib disampaikan kepada DPRD; (b) penguatan pengawasan alat kelengkapan DPRD (Bapemperda) dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap Perda dan Perkada; (c) mengusulkan hak interpelasi kepada DPRD dalam hal rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang disampaikan kepada Kepala Daerah tidak diindahkan oleh Kepala Daerah.

Kata Kunci: **Pengaturan, Peraturan Kepala Daerah, Delegasi.**

ABSTRACT

This study title is “ Regulations on the formation of regional heads of delegation in a legislative perspective”. Purposes ; 1. To review and analyze the delegation arrangements for the formation of “*perkada*” from a legislative perspective. 2. to review and analyze the formulation, implementation, and synchronization of the contents of the “*perda*” to the delegation’s head of regional office. To get this purposes, normative legal research methods used with 3 approach, which is conceptual, legislation, and historis. To get the answer from the second purpose of this study, in particular, local and governor regulations from year 2018-2019 in jambi and central java province will be examined. Analysis of the legal materials used in this study was done by inventory, systematize, and present with using the legal interpretation method. From the result of the study, the conclutions of this study are : **first**. The delegation’s “*perkada*” function settings in UU number 23 year 2014, have 3 function, which is : (1) “*perkada*” to done the provisions in “*perda*” which explicitly mandates; (2) “*perkada*” to done the provisions in the higher legislation law which explicitly mandates; and/or (3) “*perkada*” on the head of delegation authority to done the provisions in “*perda*” or the higher legislation law which is not explicitly mandates. There is no Function number 3 in UU number 22 year 1999 and UU number 32 year 2004. **Second**, there is a ‘general trend’ that head of delegations are not follow up the “*perda*” order to form “*perkada*”. There is just 17 “*perkada*” (8,8%) from 193 “*perkada*” which is ordered by the regional regulation of Jambi and central java provinces in 2018-2019 which has been followed up by the regional head and disharmony is still found between the content of delegation’s “*perkada*” with the content of the “*perda*”. From that concluiton, this research recommend are : **First**, needs to be regulated in a more complete and firm manner the terms of delegation of regulatory authority in the revision uu number 12 year 2011 jo UU number 12 year 2011 about the formulation of legislative regulations which are currently being initiated by “*DPR*” and government. **Second**, it is necessary to strengthen “*DPRD*” oversight of each “*perkada*” established by the regional head by means of a mechanism : (a) every “*perkada*” that made by head region, have to be delivered to “*DPRD*”; (b) strengthening the supervision of the “*DPRD*” apparatus “(*Bapemperda*)” in monitoring and evaluating “*perda*” and “*perkada*”; (c) discussion of interpellation rights with “*DPRD*” in terms of monitoring and evaluating recommendations submitted to regional heads that are not heeded by regional heads.

Keywords : regulation, regional head authority, delegation.

